



PRAKTIK *PAYLATER* DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANALISIS TERHADAP UNSUR *RIBA*, *GHARAR*, DAN *ISRAF* PADA TRANSAKSI DIGITAL

Abd Ghafur^{1*}, Muhammad Imron², Muhammad Saiful Rizal³, Moh.Fahmi Idris⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

*Penulis Korespondensi: abdghafur1987@gmail.com , mimron904@gmail.com ,
rizalsaiful27635@gmail.com, mohfahmiidris273@gmail.com

Abstract. *The development of PayLater services within the financial technology (fintech) ecosystem has provided easier access to financing for consumers; however, it has also raised various concerns from the perspective of Islamic business ethics. This study aims to analyze PayLater practices based on Sharia principles, particularly concerning the elements of riba, gharar, and israf. The research employs a qualitative library research method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that conventional PayLater practices potentially involve elements of riba through interest charges and late-payment penalties that generate profits for service providers. Furthermore, elements of gharar arise from unclear contractual arrangements, information asymmetry, and a lack of transparency regarding transaction costs and risks. From the consumer behavior perspective, the ease of access provided by PayLater contributes to increased consumptive behavior and israf, which contradict Islamic principles of wealth management.*

Keywords: *PayLater, Riba, Gharar, Israf, Islamic Business Ethics, Islamic Economics.*

Abstrak. Perkembangan layanan *PayLater* dalam ekosistem *financial technology (fintech)* telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *PayLater* berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait unsur *riba*, *gharar*, dan *israf*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *PayLater* konvensional berpotensi mengandung unsur *riba* melalui penerapan bunga dan denda keterlambatan yang memberikan keuntungan bagi penyedia layanan. Selain itu, terdapat unsur *gharar* yang muncul akibat ketidakjelasan akad, asimetri informasi, serta kurangnya transparansi mengenai biaya dan risiko transaksi. Dari sisi perilaku konsumen, kemudahan akses *PayLater* juga berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku konsumtif dan *israf* yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta dalam Islam.

Kata Kunci: *PayLater, Riba, Gharar, Israf, Etika Bisnis Islam, Ekonomi Syariah.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Perubahan tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya layanan *financial technology (fintech)* yang menawarkan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi. Salah satu inovasi yang saat ini banyak dimanfaatkan masyarakat adalah layanan Buy Now Pay Later (*PayLater*), yaitu metode pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudahan proses pengajuan, persyaratan yang relatif sederhana, serta integrasi dengan berbagai platform e-commerce membuat layanan *PayLater* semakin diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Di sisi

lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan yang perlu dikaji, terutama jika ditinjau dari perspektif Etika Bisnis Islam.

Dalam praktiknya, layanan PayLater tidak hanya menawarkan kemudahan bertransaksi, tetapi juga menerapkan berbagai ketentuan seperti biaya layanan, bunga, maupun denda keterlambatan apabila pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian mekanisme PayLater dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan secara adil, transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan bunga, tambahan pembayaran yang didasarkan pada jangka waktu, serta ketidakjelasan akad menjadi aspek penting yang perlu dianalisis agar dapat diketahui apakah praktik PayLater telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan syariah dalam praktik PayLater. Penelitian Sheila Aida Fitriani dan Baidhowi (2025) menyimpulkan bahwa sistem PayLater pada umumnya mengandung unsur riba karena adanya bunga, biaya tambahan, dan denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan akad qardh. Penelitian Putri dan Juliana (2025) juga menemukan bahwa transaksi digital, termasuk PayLater, berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan tadlis apabila akad yang digunakan tidak jelas serta informasi yang diberikan kepada konsumen kurang transparan. Selanjutnya, penelitian Adawiyah dan Komar (2025) menjelaskan bahwa praktik Shopee PayLater masih berpotensi mengandung unsur riba akibat adanya tambahan biaya dalam transaksi, sedangkan penelitian Al Jose dan Masrukhan (2025) menegaskan bahwa meskipun PayLater telah memiliki legalitas secara hukum positif, implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat ketidakjelasan akad, tambahan pembayaran berbasis waktu, dan penerapan denda keterlambatan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Ulum dan Asmuni (2023) yang menjelaskan bahwa praktik PayLater perlu dikaji berdasarkan mekanisme akad yang digunakan karena adanya potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam apabila terdapat unsur bunga dan tambahan pembayaran. Penelitian Handayani dkk. (2024) menyatakan bahwa penggunaan PayLater dalam perspektif ekonomi Islam harus

mempertimbangkan keberadaan unsur riba serta kejelasan akad yang mendasari transaksi. Selain itu, penelitian Hayati dkk. (2025) menegaskan bahwa skema PayLater dapat disesuaikan dengan prinsip syariah apabila menggunakan akad yang tepat, menghilangkan bunga dan penalti berbasis waktu, serta menerapkan transparansi penuh terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Selain persoalan akad, penggunaan PayLater juga memberikan dampak terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Kemudahan memperoleh fasilitas pembayaran tanpa harus mengeluarkan uang secara langsung sering kali mendorong seseorang melakukan pembelian secara impulsif. Tidak sedikit pengguna yang akhirnya membeli barang berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan, sehingga berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif dan ketergantungan terhadap utang. Dalam ajaran Islam, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip kesederhanaan serta larangan melakukan israf (berlebihan) dan tabzir (pemborosan). Oleh karena itu, penggunaan PayLater tidak hanya perlu dikaji dari aspek hukum akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku ekonomi masyarakat agar tetap sejalan dengan tujuan syariah (maqashid syariah).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai PayLater dalam perspektif Etika Bisnis Islam menjadi penting untuk dilakukan. Artikel ini membahas tiga pokok permasalahan, yaitu tinjauan syariah terhadap praktik bunga dan denda pada layanan PayLater, analisis unsur gharar serta transparansi akad dalam transaksi PayLater, dan dampak penggunaan PayLater terhadap perilaku konsumtif berdasarkan etika konsumsi Islam. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik PayLater sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, penyedia layanan, maupun regulator dalam mengembangkan sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevansinya dalam membedah fenomena kompleks terkait perilaku ekonomi digital dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang memerlukan kedalaman interpretasi. Data yang digunakan dalam kajian ini seluruhnya bersumber dari data sekunder yakni

jurnal ilmiah yang terkait dengan judul artikel ini. Seluruh data tersebut dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan literatur yang relevan dengan variabel penelitian, yakni *riba*, *gharar*, dan *israf* dalam praktik *PayLater*. (Amory dan Mudo, 2025)

Analisis data dilakukan melalui metode *content analysis* (analisis isi) untuk mengevaluasi secara kritis narasi operasional layanan *PayLater* melalui lensa Etika Bisnis Islam. Prosedur analisis dimulai dengan tahap reduksi data untuk mengategorikan temuan berdasarkan indikator syariah yang telah ditentukan, diikuti oleh tahap penyajian data yang sistematis untuk menggambarkan temuan secara deskriptif. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yakni dengan mengaitkan temuan teoretis mengenai prinsip hukum Islam terhadap realitas empiris praktik bisnis digital kontemporer. Validitas hasil penelitian ini dijaga melalui pendekatan komparatif antar-konsep, sehingga kerangka evaluasi yang dihasilkan bersifat komprehensif, objektif, dan mampu memberikan landasan teoretis yang kuat bagi transformasi praktik ekonomi digital yang lebih etis dan berkeadilan. (Munawarsyah, Munawarsyah. 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Syariah terhadap Praktik Bunga dan Denda pada *PayLater*

Dalam dinamika ekonomi digital kontemporer, kemudahan akses terhadap pembiayaan telah mengalami pergeseran paradigma melalui lahirnya fitur *PayLater*. Sebagai instrumen yang menawarkan fleksibilitas pembayaran bagi konsumen, *PayLater* telah menjadi katalisator bagi konsumsi massal dalam ekosistem perdagangan elektronik. Namun, di balik kemudahan antarmuka dan kecepatan persetujuan kredit yang ditawarkan, terdapat perdebatan fundamental dalam disiplin ilmu Fikih Muamalah terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masalah utama yang sering muncul adalah adanya keterikatan antara penyediaan dana dengan biaya tambahan yang berbasis pada durasi waktu, yang secara teknis memicu perdebatan mengenai status *riba* dalam transaksi tersebut. *Riba*, sebagai praktik yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukanlah sekadar tambahan nominal, melainkan bentuk eksploitasi yang mencederai keadilan ekonomi dengan menjadikan waktu sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. (Wati dan Ningsih, 2023)

Ketika kita membedah mekanisme operasional *PayLater*, poin pertama yang menjadi sorotan adalah penerapan biaya layanan atau *surcharge* yang dikenakan kepada pengguna. Dalam banyak skema operasional penyedia jasa, biaya ini dihitung sebagai persentase tertentu dari nilai transaksi dan berbanding lurus dengan panjangnya tenor pelunasan. Secara substansial, praktik ini dikategorikan sebagai *Riba Nasiah*, yaitu *riba* yang terjadi akibat penangguhan pembayaran utang dengan tambahan beban biaya sebagai kompensasi atas waktu. Kaidah *ushul fikih* yang berbunyi "*Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba*" setiap piutang yang menarik kemanfaatan bagi pemberi pinjaman adalah *riba* menjadi fondasi utama dalam menilai praktik ini. Ketika penyedia *PayLater* menetapkan biaya administrasi yang bersifat variabel berdasarkan durasi, secara esensial mereka telah menerapkan mekanisme bunga terselubung. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut bukanlah biaya operasional murni (*ujrah*) atas jasa yang diberikan, melainkan sebuah bentuk keuntungan atas modal yang dipinjamkan, yang secara hukum Islam tidak dibenarkan dalam akad utang-piutang. (Fikri, 2022)

Keterkaitan antara biaya layanan dan *riba* semakin dipertegas ketika kita meninjau bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan kebijakan denda keterlambatan. Dalam sebuah akad utang-piutang yang ideal dalam perspektif Islam, setiap rupiah yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam nilai yang sama, tanpa ada tambahan apapun di akhir masa pelunasan, kecuali jika terjadi perubahan nilai mata uang yang ekstrem dan diizinkan secara syariat. Namun, pada praktiknya, sistem *PayLater* seringkali menyertakan denda bagi pengguna yang gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran. Jika denda ini dialokasikan sebagai tambahan pendapatan operasional atau laba bagi perusahaan penyedia jasa, maka ia secara otomatis beralih fungsi dari denda menjadi beban bunga tambahan. Hal ini menjadi bentuk lain dari *riba* yang sangat eksplisit, karena kegagalan peminjam dalam menepati waktu justru menjadi instrumen untuk memperbesar margin keuntungan bagi si pemberi pinjaman, yang secara etis sangat bertolak belakang dengan semangat tolong-menolong dalam transaksi syariah. (Hafish, Cahyani, dan Purwanto, 2024)

Untuk menjembatani celah antara kebutuhan masyarakat akan kemudahan transaksi digital dan tuntutan hukum Islam, konsep *ta'zir* ditawarkan sebagai alternatif solutif dalam pengelolaan denda. Dalam Islam, sanksi finansial bagi pihak yang menunda

pembayaran (dengan kemampuan untuk membayar) diperbolehkan dengan syarat bahwa dana hasil sanksi tersebut tidak boleh menjadi milik pemberi pinjaman. Dalam hal ini, penyedia jasa *PayLater* harus memisahkan dana denda tersebut ke dalam rekening khusus yang hanya dialokasikan untuk kegiatan filantropi, sosial, atau kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tidak ditujukan untuk memperkaya perusahaan. Dengan cara ini, denda tidak lagi menjadi alat untuk memanen keuntungan dari keterpurukan nasabah, melainkan menjadi alat pendidikan agar nasabah lebih disiplin dalam mengelola keuangannya, sekaligus menjadi bentuk kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun, implementasi ini tentu menuntut transparansi total dan tata kelola yang diawasi secara ketat oleh dewan pengawas syariah. (Hakim, Rahman, dan Syafii, 2022)

Lebih jauh lagi, urgensi untuk merombak skema akad menjadi faktor penentu dalam menjaga legitimasi transaksi digital di mata syariat. Selama *PayLater* hanya dipandang sebagai fitur pinjaman berbunga atau *Qardh* yang mensyaratkan keuntungan, maka ia akan senantiasa terjerat dalam hukum *riba*. Transformasi yang lebih moderat dan syar'i dapat dilakukan dengan mengadopsi akad *Murabahah* atau *Wakalah bil Ujrah*. Dalam akad *Murabahah*, penyedia layanan bertindak sebagai pihak yang melakukan jual-beli barang, di mana margin keuntungan sudah ditetapkan secara pasti sejak awal bukan berdasarkan lamanya tenor dan bersifat transparan bagi konsumen. Dengan menggunakan skema *fixed margin* yang tidak berubah meski waktu pembayaran tertunda, maka unsur *riba* dapat dieliminasi secara total dari proses transaksi. Dalam hal ini, penyedia jasa bertindak sebagai penjual, bukan sebagai lembaga pemberi pinjaman yang mencari keuntungan dari durasi kredit. (Hamsin, 2023)

Selain *Murabahah*, penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* juga memberikan ruang bagi penyedia layanan *PayLater* untuk tetap menjalankan bisnisnya dengan etis. Melalui akad ini, penyedia layanan bertindak sebagai agen atau pemberi jasa yang membantu proses pembayaran transaksi pengguna. Pengguna membayar biaya jasa (*fee*) yang nominalnya disepakati secara tetap, bukan sebagai persentase dari pokok utang. Dengan menetapkan nominal biaya yang pasti di muka, penyedia layanan tidak lagi menganggap waktu sebagai aset yang menghasilkan uang. Hal ini mengubah posisi penyedia layanan dari kreditor berbunga menjadi fasilitator pembayaran yang profesional. Secara teknis, model

ini menjaga keadilan antara kedua belah pihak karena hak dan kewajiban masing-masing telah terdefinisi secara jelas sejak awal akad, sehingga tidak ada ruang bagi ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. (Indah dan Mahfudz, 2023)

Secara komprehensif, transisi menuju praktik yang sesuai dengan prinsip syariah *compliance* menuntut komitmen yang mendalam dari penyedia teknologi finansial. Tidak cukup hanya dengan mengganti istilah teknis dari "bunga" menjadi "biaya admin", tetapi perlu ada restrukturisasi model bisnis yang radikal. Hal ini meliputi audit syariah terhadap seluruh alur operasional, mulai dari proses *scoring* kredit, penetapan biaya, hingga penanganan keterlambatan pembayaran. Masyarakat sebagai pengguna juga memiliki tanggung jawab moral untuk mulai bersikap kritis terhadap jenis akad yang mereka sepakati saat menekan tombol "setuju" pada aplikasi digital. Pengetahuan tentang perbedaan antara *riba*, *ta'zir*, dan *ujrah* (upah jasa) menjadi sangat krusial agar konsumen tidak sekadar mengejar kenyamanan transaksional dengan mengorbankan integritas etis dari harta yang mereka gunakan. (Hellyanita, 2024)

Pada akhirnya, menelaah praktik *PayLater* dalam perspektif Islam bukan bermaksud untuk menutup diri dari inovasi digital, melainkan untuk memberikan koridor etis agar kemajuan teknologi sejalan dengan keadilan sosial. Islam memandang bahwa ekonomi adalah salah satu pilar peradaban, sehingga integritas dalam setiap transaksi menjadi mutlak. Jika *PayLater* mampu memposisikan dirinya sebagai instrumen yang membantu kemudahan tanpa harus mengeksploitasi keterbatasan nasabah melalui jeratan bunga, maka ia dapat menjadi pilar yang mendukung kesejahteraan ekonomi. Namun, jika ia tetap mempertahankan praktik yang mengandung unsur *riba* dan eksploitasi, maka secara sosiologis ia justru akan menciptakan ketergantungan konsumtif yang merugikan. Oleh sebab itu, rekonsiliasi antara teknologi keuangan dan etika bisnis Islam menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan ekonomi digital yang adil, transparan, dan penuh keberkahan. Hal ini bukan lagi sekadar pilihan bagi pelaku industri, melainkan tuntutan zaman untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang tidak hanya menguntungkan bagi penyedia jasa, tetapi juga memberikan perlindungan dan ketenangan bagi konsumen Muslim dalam bertransaksi. (Hasna, 2023)

Analisis Unsur *Gharar* dan Transparansi Akad dalam Transaksi *PayLater*

Dalam kerangka Etika Bisnis Islam, kejelasan merupakan pilar fundamental yang menjaga integritas suatu transaksi dari keruntuhan moral dan hukum. Ketika meninjau praktik *PayLater* dalam ekosistem keuangan digital, perhatian akademis harus difokuskan pada eksistensi unsur *Gharar*, yakni ketidakpastian, ambiguitas, atau risiko kontraktual yang tidak proporsional. Secara teoretis, *Gharar* berakar dari ketiadaan transparansi yang mendasar dalam sebuah kesepakatan, di mana penyedia jasa memiliki posisi informasi yang asimetris dibandingkan dengan konsumen. Dalam model ekonomi digital yang memanfaatkan *PayLater*, *Gharar* tidak termanifestasi melalui objek fisik yang samar, melainkan melalui kerancuan struktur akad yang disembunyikan di balik kemudahan desain antarmuka aplikasi. Ketidadaan kejelasan ini menjadi masalah krusial karena dalam Etika Bisnis Islam, *Gharar* dilarang keras bukan hanya karena aspek teknis ketidakpastian, tetapi karena berpotensi menciptakan eksploitasi yang mencederai prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam interaksi bisnis. (Khasanah dan Ridwan, 2025)

Permasalahan mendasar dalam transaksi *PayLater* sering bermula dari ambiguitas klasifikasi akad yang digunakan. Platform *fintech* cenderung bersikap eklektik dalam mencampuradukkan berbagai jenis akad, sehingga menciptakan kebingungan yuridis bagi pengguna mengenai posisi hukum transaksi tersebut. Ketidakjelasan status akad ini melahirkan *Gharar* yang bersifat struktural dalam hubungan transaksional. Secara ontologis, posisi hukum uang atau barang yang berpindah tangan harus terdefinisi secara rigid sejak saat kesepakatan dilakukan. Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, akad merupakan ikatan janji yang disaksikan secara transenden, sehingga manipulasi atau ketidakjelasan dalam akad merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai pemenuhan janji. Ketidakpastian akad membuka celah lebar bagi penyedia jasa untuk melakukan tindakan sepihak, seperti mengubah skema pembayaran atau menambah beban biaya administratif secara eksponensial tanpa persetujuan eksplisit. Ketidakjelasan status akad ini merupakan cacat fatal yang merusak prinsip keadilan substantif yang menjadi inti dari tujuan luhur ekonomi Islam. (Mei, 2024)

Lebih jauh, eskalasi unsur *Gharar* dalam layanan *PayLater* diperparah oleh fenomena asimetri informasi yang bersifat sistematis. Algoritma yang digunakan oleh perusahaan *fintech* sering beroperasi dalam kerangka kotak hitam yang tidak dapat diakses atau diverifikasi oleh nasabah. Banyak nasabah tidak memiliki akses terhadap

proyeksi akumulasi biaya total apabila terjadi variabel-variabel eksternal, seperti keterlambatan pelunasan atau perubahan kebijakan internal perusahaan mengenai denda administratif. Ketidakjelasan struktur biaya ini menciptakan ketidakpastian yang mencederai asas keterbukaan informatif. Dalam kaidah Etika Bisnis Islam, kejujuran dalam menyampaikan detail transaksi adalah prasyarat untuk menghindari tindakan penipuan terselubung. Tanpa informasi yang akurat, interaksi ekonomi berubah menjadi spekulasi berisiko tinggi. Konsumen diposisikan sebagai pihak yang menanggung risiko finansial yang tidak terukur, sementara perusahaan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan tersebut. Asimetri informasi ini merupakan manifestasi nyata dari *Gharar* yang dilarang, karena pihak yang lebih kuat posisinya sengaja membatasi akses informasi untuk mengamankan margin keuntungan yang tidak wajar. (Muflihatul, 2023)

Dalam konteks psikologi digital, desain antarmuka aplikasi yang mengeksploitasi bias kognitif merupakan bentuk modern dari *Gharar*. Penyedia jasa sering kali menyembunyikan detail biaya administrasi, bunga, atau denda di balik beberapa lapisan menu yang kompleks. Hal ini merupakan strategi sengaja untuk menciptakan ilusi kemudahan transaksi yang menutupi realitas beban utang jangka panjang. Praktik ini secara langsung bersinggungan dengan prinsip larangan penipuan terselubung dalam Etika Bisnis Islam. Pengguna yang tergiur oleh kemudahan akses beli sekarang, bayar nanti sering kali terjebak dalam kondisi ketidakpastian mengenai kondisi solvabilitas finansial mereka di masa depan. Dampak sistemik dari praktik ini adalah ketidakmampuan nasabah dalam melakukan manajemen keuangan secara bijak karena informasi yang diterima sejak awal telah didistorsi secara sengaja. Etika Bisnis Islam menekankan nilai *ihsan* dalam berbisnis, yakni melakukan usaha dengan cara terbaik yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak, bukan hanya bagi pemegang modal melalui cara-cara yang manipulatif. (Muzakkir, 2025)

Untuk memitigasi unsur *Gharar* yang masif ini, diperlukan transformasi menuju transparansi normatif dalam industri *fintech* yang berakar pada nilai-nilai etis Islam. Penyedia layanan *PayLater* berkewajiban untuk memaparkan secara eksplisit mengenai jenis akad yang digunakan, rincian biaya yang bersifat tetap, serta profil risiko yang timbul akibat kegagalan pemenuhan kewajiban. Penjelasan ini harus bersifat menonjol dan aksesibel pada saat transaksi berlangsung, mencerminkan sifat komunikatif dan

transparan dalam dunia bisnis. Dengan menetapkan rincian biaya sebagai variabel yang tetap dan tidak berubah-ubah, maka unsur ketidakpastian dapat dieliminasi secara struktural. Saat konsumen memiliki pemahaman yang presisi mengenai nominal kewajiban tanpa adanya biaya tersembunyi, maka unsur *Gharar* akan tereliminasi, sehingga transaksi tersebut bertransformasi menjadi akad yang legal, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang transparan akan membawa dampak positif bagi kemaslahatan umat, jauh melampaui sekadar angka profitabilitas perusahaan yang tidak membawa keberkahan. (Oktaviani, 2025)

Selain itu, diperlukan intervensi regulasi dari otoritas terkait dan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap desain kebijakan perusahaan *PayLater*. Regulasi harus mampu menjamin bahwa tidak ada klausul yang memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan perubahan sepihak yang merugikan posisi nasabah. Dalam cakupan akademis, hal ini disebut dengan penguatan perlindungan konsumen melalui kerangka hukum yang berbasis etika universal. Edukasi bagi pengguna juga menjadi variabel penentu dalam meminimalkan *Gharar*. Literasi keuangan berbasis nilai etis sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kapasitas kritis dalam mengevaluasi akad sebelum memberikan persetujuan digital. Tanpa literasi yang memadai, nasabah akan selalu menjadi subjek yang rentan terhadap manipulasi informasi. Oleh karena itu, menghilangkan *Gharar* bukan sekadar transformasi teknis pada sistem teknologi informasi, melainkan upaya fundamental untuk mengembalikan martabat manusia sebagai subjek ekonomi yang otonom dan rasional. (Phelia, 2026)

Secara filosofis, Etika Bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas formil, melainkan pada kemurnian motivasi pelaku bisnis dalam menumbuhkan ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan bersama. Praktik *PayLater* yang mengandung unsur *Gharar* mencerminkan pergeseran nilai menuju pragmatisme ekonomi yang mengabaikan dimensi etika. Dalam paradigma Islam, sebuah bisnis harus memberikan nilai tambah nyata tanpa harus mengambil hak orang lain melalui ketidakpastian yang disengaja. Keterlibatan unsur *Gharar* dalam *PayLater* menciptakan distorsi dalam distribusi kekayaan, di mana risiko dialihkan secara tidak proporsional kepada konsumen. Sebaliknya, prinsip bisnis syariah menekankan pada pembagian risiko yang adil dan

transparansi penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Jika penyedia *PayLater* mampu menerapkan transparansi informasi yang radikal, maka mereka sedang menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa keberkahan bagi ekosistem ekonomi Islam. Hal ini menciptakan harmoni antara inovasi digital dan kepatuhan terhadap prinsip moral universal. (Prastiwi, 2021)

Sebagai simpulan, meniadakan *Gharar* dalam layanan *PayLater* melalui lensa Etika Bisnis Islam adalah langkah fundamental untuk membangun ekosistem digital yang bermartabat. Jika fitur *PayLater* mampu menyajikan transparansi penuh, maka instrumen ini dapat berfungsi sebagai pendukung mobilitas ekonomi yang sesuai dengan tujuan luhur ekonomi Islam. Integrasi antara transparansi informasi dan integritas akad bukanlah sekadar tuntutan hukum, melainkan kewajiban iman. Dengan menempatkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai standar operasional utama, digitalisasi perdagangan akan mengalami transformasi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini tidak hanya akan menjamin efisiensi pasar, tetapi juga mewujudkan tatanan ekonomi yang memberikan ketenangan batin bagi pelaku pasar dan memastikan bahwa setiap rupiah yang mengalir dalam ekosistem digital adalah rupiah yang bersih dari ketidakpastian dan kezaliman. Ini merupakan fundamen bagi kemajuan peradaban ekonomi yang berkeadilan, yang menjamin keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dalam berekonomi. (Ramadhanty, 2022)

Dampak *PayLater* terhadap Perilaku Konsumtif: Tinjauan Etika Konsumsi Islam

Dalam spektrum Etika Bisnis Islam, keberhasilan sebuah sistem ekonomi tidak hanya diukur dari efisiensi transaksional atau kepatuhan terhadap batasan hukum formal seperti larangan *riba* dan *gharar*. Lebih jauh, Islam memberikan perhatian fundamental pada dimensi perilaku manusia sebagai subjek ekonomi, khususnya mengenai pola konsumsi harta. Fenomena *PayLater* yang berkembang pesat dalam ekosistem perdagangan digital saat ini telah menciptakan disrupsi perilaku yang signifikan. Kemudahan akses kredit instan yang disediakan oleh platform digital sering kali memicu perilaku *israf*, yakni tindakan mengonsumsi harta secara berlebihan dan melampaui batas kebutuhan objektif. Secara sosiologis dan psikologis, fitur ini telah mengubah struktur konsumsi masyarakat, di mana barang-barang yang seharusnya bersifat sekunder atau

tersier kini dianggap sebagai kebutuhan primer. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta merupakan amanah dari Sang Pencipta yang wajib dikelola dengan prinsip efisiensi, kemaslahatan, dan pengendalian diri. *Israf* muncul ketika individu mengalokasikan sumber daya ekonomi tanpa mempertimbangkan kapasitas finansial yang sebenarnya, yang berujung pada pengabaian skala prioritas dalam pengeluaran. (Razak, 2025)

Mekanisme psikologis yang diciptakan oleh layanan *PayLater* secara sistematis menurunkan hambatan kognitif dalam berbelanja. Dengan memisahkan momen keputusan pembelian dari momen pembayaran, sistem ini menciptakan ilusi bahwa konsumsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi beban finansial seketika. Dalam terminologi ekonomi, hal ini sering disebut sebagai *the pain of paying*, di mana proses pembayaran yang ditunda mengurangi rasa "sakit" psikologis saat mengeluarkan uang, sehingga mendorong seseorang untuk berbelanja di luar kontrol rasional. Dalam bingkai Etika Bisnis Islam, fenomena ini dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati sifat tabzir, yaitu membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak memberikan kemaslahatan atau bahkan sia-sia. *Israf* tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga memiliki implikasi makro terhadap stabilitas ekonomi umat. Ketika konsumsi berlebihan didorong oleh pembiayaan utang, daya beli masyarakat di masa depan akan tergerus oleh kewajiban pelunasan pokok beserta beban biaya tambahan yang menyertainya. Ketimpangan antara kemampuan produksi dan hasrat konsumsi yang dipicu oleh fitur *PayLater* berpotensi menciptakan gelembung utang pribadi yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. (Rifa, 2025)

Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, setiap pelaku ekonomi diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Qana'ah* (merasa cukup) dan *Zuhud* (tidak terikat pada dunia secara berlebihan). Kemajuan teknologi digital seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah transaksi yang produktif, bukan alat untuk memfasilitasi gaya hidup konsumtif yang hedonistik. *Israf* dalam penggunaan *PayLater* mencerminkan kegagalan individu dalam memosisikan harta sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih mulia dalam kerangka *Maqasid* Syariah. Jika penggunaan *PayLater* hanya ditujukan untuk pemenuhan hasrat gaya hidup atau tren yang bersifat sementara, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan dalam mengemban amanah harta. Islam sangat menekankan pentingnya skala prioritas dalam pengeluaran, di mana kebutuhan (*dharuriyat*) harus didahulukan

daripada keinginan (*tahsiniyat*). Penggunaan kredit digital untuk komoditas yang tidak menunjang kebutuhan produktif adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar manajemen keuangan syariah yang mengedepankan keberkahan di atas kepuasan sesaat. (Safitri, 2025)

Lebih jauh, keterkaitan antara *PayLater* dan *israf* menunjukkan perlunya etika tanggung jawab sosial dari penyedia layanan. Dalam Etika Bisnis Islam, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas profitabilitas, tetapi juga atas dampak sosial yang dihasilkan dari model bisnis yang ditawarkan. Penyedia *PayLater* yang secara agresif mendorong konsumsi tanpa mempertimbangkan profil risiko atau tingkat kesehatan finansial nasabah sebenarnya sedang mengabaikan aspek tanggung jawab moral. Praktik pemasaran yang memicu impulsivitas pembelian tanpa edukasi keuangan yang memadai adalah bentuk eksploitasi terhadap kerentanan psikologis konsumen. Sebuah bisnis yang etis dalam pandangan Islam seharusnya mempromosikan perilaku belanja yang bertanggung jawab, transparan, dan produktif. Jika model bisnis hanya mengandalkan perputaran uang melalui dorongan belanja konsumtif yang berlebihan, maka perusahaan tersebut telah berkontribusi pada pendangkalan nilai moral dalam masyarakat. Etika Bisnis Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus menjadi sarana untuk menciptakan kemaslahatan bersama, bukan menjadi mekanisme untuk memperdaya masyarakat ke dalam pola hidup konsumtif yang merusak tatanan sosial. (Salsabila, 2022)

Penyelesaian masalah *israf* ini menuntut pendekatan komprehensif, mulai dari pendidikan literasi keuangan hingga restrukturisasi fitur pada aplikasi. Konsumen perlu dibekali dengan pemahaman bahwa utang adalah beban yang harus dipertanggungjawabkan, bukan jalan pintas untuk mencapai status sosial melalui konsumsi. Dalam Islam, utang hanya dibenarkan jika bersifat mendesak (*dharurah*) dan bertujuan untuk kemaslahatan yang produktif. Oleh karena itu, pengintegrasian fitur pengingat atau batasan belanja secara mandiri (*self-control features*) pada aplikasi *PayLater* dapat menjadi instrumen teknis untuk menekan perilaku konsumtif. Selain itu, diperlukan peran para cendekiawan dan edukator untuk mengarusutamakan nilai-nilai etika konsumsi Islam dalam setiap lini kehidupan digital. Membangun kesadaran bahwa "pembelian dengan *PayLater* adalah utang" merupakan langkah pertama yang paling fundamental untuk melawan arus budaya *israf* yang kian masif. Pendidikan literasi

keuangan yang berbasis nilai etis akan membantu nasabah memiliki kapasitas kritis dalam mengevaluasi kebutuhan sebelum melakukan tindakan konsumsi yang tidak perlu. (Simanullang, 2025)

Secara sosiologis, perilaku *israf* yang dipicu oleh teknologi *PayLater* juga mencerminkan fenomena alienasi dari nilai-nilai spiritual dalam ekonomi. Ketika masyarakat terjebak dalam siklus konsumsi yang didorong oleh kemudahan akses utang, mereka kehilangan fokus pada tujuan akhir dari kehidupan (*falah*). Etika Bisnis Islam memberikan kerangka yang jelas bahwa kemajuan teknologi haruslah dibarengi dengan pengendalian diri dan integritas dalam bertransaksi. Keberkahan harta bukanlah ditentukan dari seberapa banyak barang yang mampu dibeli melalui utang, melainkan seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan dari setiap sumber daya yang dimiliki. Menghindari *israf* dalam era digital bukan berarti memusuhi kemajuan, melainkan memposisikan teknologi agar tetap melayani manusia, bukan membelenggu mereka dalam jeratan konsumtif yang melampaui batas. Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dalam perilaku konsumsi, ekosistem ekonomi digital akan berkembang menjadi sarana yang tidak hanya efisien secara sistem, tetapi juga bermartabat secara moral. (Sinaga, 2025)

Sebagai simpulan, *israf* yang dipicu oleh *PayLater* merupakan manifestasi dari krisis nilai dalam ekonomi digital. Keselarasan antara kehendak teknologi dan nilai-nilai Etika Bisnis Islam adalah prasyarat bagi terciptanya peradaban ekonomi yang berkelanjutan dan berkah. Jika fitur *PayLater* dapat diintegrasikan dengan fitur-fitur edukasi yang mendorong belanja bijak dan pengendalian diri, maka instrumen ini memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang sebenarnya. Namun, selama sistem ini masih mempertahankan kompleksitas informasi yang bertujuan memanipulasi persepsi konsumen dan memicu keinginan belanja impulsif, maka praktik tersebut tetap terjebak dalam lingkaran *israf* yang dilarang. Integrasi antara nilai-nilai spiritual dan praktik bisnis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan menjadikan kejujuran dan pengendalian diri sebagai standar operasional utama, digitalisasi perdagangan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai etika Islam, menciptakan ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi

juga memberikan perlindungan bagi martabat dan keadilan bagi seluruh pelaku pasar di masa depan. (Sularno, 2023)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis mendalam terhadap praktik *PayLater* dalam perspektif Etika Bisnis Islam menunjukkan adanya diskrepansi fundamental antara inovasi teknologi finansial kontemporer dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari transaksi ekonomi. Praktik *PayLater* yang saat ini beroperasi cenderung mengabaikan batasan etis melalui penerapan biaya layanan berbasis durasi yang menyerupai *Riba Nasiah*, ambiguitas akad yang memicu unsur *Gharar*, serta eksploitasi psikologis yang mendorong perilaku *Israf* di kalangan masyarakat. Ketidaksesuaian ini menegaskan bahwa kemudahan transaksional yang ditawarkan oleh *fintech* tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral perusahaan terhadap dampak sosial dan finansial bagi nasabah. Tanpa adanya restrukturisasi model bisnis yang radikal seperti pengadopsian akad *Murabahah* atau *Wakalah bil Ujrah* praktik ini akan terus terjerat dalam pola eksploitatif yang merugikan martabat konsumen dan mencederai tujuan utama ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi umat.

Sebagai langkah solutif, diperlukan komitmen kolektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan transformasi ekosistem digital yang berbasis pada transparansi dan integritas. Penyedia layanan dituntut untuk melakukan audit syariah secara menyeluruh, menetapkan biaya yang transparan tanpa memanipulasi waktu sebagai instrumen keuntungan, serta mengintegrasikan fitur edukasi keuangan untuk menekan impulsivitas belanja. Sementara itu, otoritas pengawas dan cendekiawan syariah harus berperan aktif dalam menciptakan koridor regulasi yang melindungi masyarakat dari jeratan ekonomi berbasis utang. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini tidak hanya bergantung pada pembaruan teknis di sisi aplikasi, tetapi juga pada kesadaran etis para pelaku pasar untuk kembali kepada nilai-nilai spiritual dalam berekonomi. Dengan menyelaraskan inovasi digital dengan nilai Maqasid Syariah, *PayLater* memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang adil, produktif, dan membawa keberkahan, sekaligus menjadi penyeimbang bagi kemajuan teknologi yang tetap menjunjung tinggi martabat manusia di era digital yang kian masif ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, I. R., & Komar, I. (2025). Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap keabsahan akad jual beli online menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 68–82. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.539>
- Adawiyah, I. R., & Komar, I. (2025). Perspektif hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap keabsahan akad jual beli online menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 68–82. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i2.539>
- Al Jose, S. M., & Masrukhan, M. (2025). Analisis legalitas sistem Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(1), 73–88. <https://journal.megantaraabdinusa.org/index.php/jebmafa/article/view/95>
- Amory, J. D. S., Mudo, M., & J, R. (2025). Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 28–37.
- Fikri, A. A. H. S. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140–145.
- Fitriani, S. A., & Baidhowi, B. (2025). Analisis unsur riba dalam sistem pembayaran Paylater berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Hadits Ekonomi, I(1), 29–34.
- Hafish, M., Cahyani, R. E., & Purwanto, M. A. (2024). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER. *WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 70–80.
- Hakim, S. H., Rahman, A., & Syafii, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
- Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53–68.
- Handayani, K., Nurfadillah, P. A., Lince, T., & Robiansyah, F. (2024). Penggunaan PayLater dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v9i1.8546>
- Hasna, A. N. (2023). Implementasi Etika Konsumen Shopee. *JAHE: Jurnal Ayat Dan*
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Pane, S. R. S. (2025). Merekonstruksi skema bayar tertunda dalam fintech Islam: Analisis normatif kontrak pembayaran tertunda di bawah hukum ekonomi syariah. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(1). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>

- Hellyanita, D. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang transaksi Shopee PayLater. *JUPIEKES*, 2(2), 43–54.
- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PRAKTIKA+PAYLATER+DALAM+PERSPEKTIF+ISLAM%3A+ANALISIS+TERHADAP+UNSUR+RIBA%2C+GHARAR%2C+DAN+ISRAF+PADA+TRANSAKSI+DIGITAL&btnG=#d=gs_qabs&t=1782106795996&u=%23p%3DH540RWpkxSIJ
- Indah, R., & Mahfudz, M. (2023). JASA GESTUN SHOPEE PAYLATER SISTEM BARCODE DI ECOMMERCE MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–10.
- Kesepakatan di Marketplace Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021.
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2025). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 4.
- Mei, V. N., Hellyanita, D., Febriyanti, F., Adesta, R., Hanif, U., Elsa, A., & Sisdianto, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada E-Commerce Shopee Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung , Fakultas Ekonomi Bisnis Islam , Jurusan Akutansi Dosen Pengampu UIN Raden Intan Lampung , Fakultas Ekonomi Bisnis Islam , Jurusan peneli. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(2), 43–54
- Muflihatul Isnaeni, Intan Cahnia, Indah Nurazizah, M. A. A. S. (2023). Perspektif Hukum Islam Tentang Akad Qardh Dalam Pembayaran (Paylater) JualBeli Online Aplikasi Marketplace Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 76–90.
- Munawarsyah, Munawarsyah. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee,.'" *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah 2.2* (2024): 89-102.
- Muzakkir, Nur Azisah Syam, S. F. (2025). Integrasi Layanan Fintech Dalam Platform E-Commerce: Studi Kasus Penggunaan Paylater Pada Generasi Z. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 49–57.
- Oktaviani, Ahmad Wira, D. (2025). Unsur Riba & Gharar Dalam Peer-To Peer Lending: Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Fintech Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(06), 263–277
- penggunaan E-Wallet di Sumatera utara. *Owner*, 6(2), 1171–1183.
- Perspektif Fikih Muamalah. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 186–200.
- Phelia, A., Nazira, C. R. A., Salamah, D. F., Apriliyani, K. A., Sukmawati, L., Ramadan, M. W., & Suresman, E. (2026). Pandangan Mahasiswa terhadap Penggunaan Paylater dalam Perspektif Hukum Islam dan Fintech. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(10), 111–118.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi

- Putri, N. M., & Juliana, J. (2025). Analisis jual beli dalam perspektif fiqh muamalah di era digital. Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Nisrina-Mariyana-Putri/publication/394884116_Analisis_Jual_Beli_Dalam_Perspektif_Fiqih_Mmuamalah_Di_Era_Digital/links/68aaad6d7984e374aceaf103/Analisis-Jual-Beli-Dalam-Perspektif-Fiqih-Mmuamalah-Di-Era-Digital.pdf
- Ramadhanty, Y., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062.
- Razak, N. A. A., Ahmad, S., & Zakaria, Z. (2025). Protecting Islamic Users In E-Payment Transaction: The Islamic Perspective. *Samarah*, 9(1), 299–320.
- Rifa, S. M. A., Anugrah, Y. D. Y., & Ichfan, H. (2025). Multi Akad dalam Transaksi Paylater: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Fatwa MUI dan Darul Ifta' Mesir Serta Implikasinya Pada Preferensi Gen Z Muslim di Indonesia. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 389–404.
- Safitri, M., & Suparmin, S. (2025). Perlindungan Konsumen atas Penggantian Produk tanpa
- Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. (2022). TINJAUAN PENGGUNAAN E-VOUCHER PADA SISTEM PEMBAYARAN PAY-LATER DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38.
- Simanullang, I., Anindra, K. C., Wulandari, N. T., Kurniawan, D. A., & Sununianti, V. V. (2025). Perspektif Jean Baudrillard dalam gaya hidup konsumtif pengguna Shopee Paylater. *An-Nas*, 9(1), 91–1
- Sinaga, E. R., & Baidhowi. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Suku Bunga Pada E-Commerce. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 58–77.
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2023). Analisis Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pinjaman Online Dalam
- Ulum, Z., & Asmuni. (2023). Transaksi PayLater perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 1–12.